

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan suatu negara tidak terlepas dari kemajuan rakyat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik yang menyangkut pembangunan fisik maupun non-fisik. Sebab pembangunan itu akan menunjang terciptanya tujuan nasional yakni menuju masyarakat adil dan makmur seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh sehingga tercapainya kesejahteraan lahiriah maupun batiniah. Pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh memerlukan beberapa konsep yang mendukung usaha pemerintah. Pemerintah melakukan usaha pembangunan di berbagai bidang baik ekonomi, industri, pertanian dan sebagainya. Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir pembangunan nasional dengan demikian keselarasan antara kegiatan-kegiatan manusia dan ekosistem yang mendukungnya merupakan pergerakan pembangunan yang harus diikuti yang akan membawa Indonesia menjadi masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila seperti yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang

... dan seluruh tanah dan penduduknya dan

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia....”.

Kegiatan pembangunan dapat mempengaruhi struktur ekosistem melalui dua cara: yaitu:

1. Eksploitasi Sumber Alam yang berlebihan sehingga merusak lingkungan atau keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem.
2. Kegiatan pembangunan memberikan bahan pencemar (*polutan*) yang menimbulkan kerusakan bagi fungsi alamiah ekosistem. Kerusakan struktur dasar ekosistem, berkurangnya atau hilangnya salah satu rantai ekosistem merupakan gangguan terhadap kelangsungan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia seutuhnya yang merupakan tujuan pokok setiap pembangunan, oleh karena itulah gangguan terhadap struktur dasar ekosistem harus dihindarkan.

Permasalahan lingkungan hidup saat ini sudah menjadi hal yang mengkhawatirkan di Indonesia maupun dunia secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan telah menjadi penyakit kronis yang dirasa sangat sulit untuk dipulihkan. Padahal permasalahan lingkungan hidup yang selama ini terjadi di Indonesia disebabkan paradigma pembangunan yang mementingkan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan faktor lingkungan yang dianggap sebagai penghambat. Posisi tersebut dapat menyebabkan terabaikannya pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup di dalam pengambilan keputusan dan pembuatan

degradasi ini ditandai dengan terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam hal kasus-kasus pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan tidak terlihat penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pencemaran. Lemahnya pemahaman aparat penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan mengenai peraturan perundangan lingkungan hidup. Penghormatan yang berlebihan terhadap industri-industri besar yang dianggap memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) seolah mendapatkan kekebalan dari pemerintah daerah setempat. Tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap Industri yang mencemari lingkungan. Demikian pula yang terjadi pada kasus Pencemaran Asap yang disebabkan kebakaran hutan di Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, kebakaran hutan yang terjadi tidak disertai adanya tindakan tegas aparat yang berwajib dalam mencegah atau mengatasi kebakaran hutan tersebut.

Pencegahan pengrusakan lingkungan hutan memerlukan usaha yang berkelanjutan baik oleh aparat maupun masyarakat. Pemanfaatan sumber alam memerlukan suatu norma-norma yang dapat mencegah terjadinya pengrusakan alam berkelanjutan. Selain itu, keinginan dari beberapa komponen masyarakat untuk memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap pembangunan yang mengindahkan kelestarian lingkungan perlu penggalakan sendiri. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai salah satu badan *Non Government* mempunyai peran besar dalam memberikan perubahan pemikiran bagi masyarakat dan sebagai suatu pengingat dan penyambung lidah masyarakat yang ingin masyarakat

kepada pemerintah mengenai kerusakan yang mungkin timbul karena industri-industri yang tidak mengindahkan faktor AMDAL sehingga industri tersebut dapat merusak lingkungan maupun makhluk yang ada didalamnya. Pendidikan adalah hak rakyat, sehingga rakyat perlu mendapat suatu penyadaran terhadap segala potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Masyarakat pun berhak mengetahui perubahan terhadap lingkungan disekitarnya, sehingga mereka tidak dibutakan oleh pengrusakan lingkungan berkedok pembangunan dan modernisasi.

Pengendalian terkuat berasal dari masyarakat bawah yang merasakan langsung perubahan demi perubahan, suara mereka adalah suara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Seperti pepatah yang mengatakan suara mereka adalah suara Tuhan (*Vox Populli Vox Dei*) sehingga pendidikan dan penanaman kesadaran masyarakat yang pintar akan dapat mengendalikan segala perbuatan yang dapat merugikan mereka.

Peran serta pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup akan menghasilkan penegakan hukum yang lebih tegas, sehingga permasalahan mengenai kerusakan lingkungan dapat kita atasi secepat mungkin. Hal ini sudah diatur dalam peraturan hukum tentang lingkungan hidup didalam Pasal 5 s.d. 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kaitannya adalah sejauh mana Lembaga Swadaya Masyarakat dapat memanfaatkan potensi mereka untuk memberikan hal yang lebih baik terhadap masyarakat Kabupaten Pontianak dalam menyadari arti

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan di Kabupaten Pontianak?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendorong penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan di Kabupaten Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan di Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan dalam rangka penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan di Kabupaten Pontianak propinsi Kalimantan Barat

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber pengetahuan tentang bagaimana peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan dalam kasus pencemaran asap akibat kebakaran hutan di Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini juga dapat memberikan pandangan baru tentang

2. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum terutama dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Pengelolaan Lingkungan

Dalam konsep pengelolaan hutan , hal ini sudah diatur petama kali di dalam suatu peraturan berupa Tap MPR No IV/MPR/1973. “Dalam Pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalian alam tersebut harus diusahakan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”. Hak pengelolaan hutan harus mempunyai dua fungsi kesejahteraan yakni untuk kesejahteraan masa sekarang dan untuk jaminan kesejahteraan masa datang. Indonesia mempunyai tujuan atau sasaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yakni antara lain:

- a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;

- f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Sasaran ini tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasus kebakaran hutan di Indonesia yang terbesar adalah di Kalimantan. Secara keseluruhan, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 1996 s.d. 2001 terjadi secara terus-menerus sehingga kondisi hutan kita tercabik-cabik oleh usaha-usaha manusia yang eksploitatif dan destruktif. Secara keseluruhan, luas hutan Indonesia mencapai 120,343 juta hektare, terbagi atas hutan konservasi seluas 20,5 juta hektare, hutan lindung seluas 33,519 juta hektare, dan hutan produksi seluas 66,324 juta hektare¹. Hutan konservasi adalah kawasan hutan yang berciri khas tertentu untuk melindungi keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hutan.² Jika kerusakan hutan terus dibiarkan tanpa ada upaya perbaikan yang serius, kita tinggal menghitung tahun saja sampai akhirnya habislah riwayat hutan di Indonesia

¹ Pikiran Rakyat edisi Sabtu 30 November 2002, *Sebuah Mimpi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan*.

² *...*

2. Konsep Penanganan Lingkungan

Peraturan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan dalam upaya mengatur ekosistem hutan di Kalimantan Barat. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah harus didukung oleh pengusaha yang memegang HPH. Pengusaha berkewajiban untuk menjaga agar tempat usahanya dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah tersebut, antara lain berupa Peraturan Daerah. Kewajiban menyediakan peralatan dan petugas pemadam kebakaran ini mutlak ada karena menjadi salah satu syarat keluarnya izin Hak Penguasaan Hutan (HPH). Bahkan, pemegang HPH yang tidak mempunyai peralatan serta petugas pemadam kebakaran hutan bisa dikenakan sanksi oleh instansi yang mengeluarkan perizinan. Namun, entah mengapa, izin bisa keluar meskipun peralatan dan petugas pemadam kebakaran ini tidak tersedia.

Lebih parah lagi, kebakaran di areal HPH merembet hingga ke areal hutan lindung dan bahkan kawasan reboisasi. Pelaksanaan penegakan dan penanganan pengrusakan hutan ditangani oleh Dinas Kehutanan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Barat mungkin salah satu badan yang mempunyai tugas penanganan masalah kebakaran hutan di Kalimantan Barat.

Hal yang menjadi perhatian dalam pencemaran adalah dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut dampak yang penting

- a. besar jumlah yang akan terkena dampak;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. lamanya dampak berlangsung;
- d. intensitas dampak;
- e. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak
- f. sifat kumulatif dampak tersebut
- g. berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.³

Sebagai suatu perbandingan konsep penanganan lingkungan dalam mencegah dan mengatasi adanya kebakaran lahan ataupun hutan, beberapa Pemerintah Daerah melakukan pengujian dan kerjasama dengan lembaga atau badan yang dianggap berkompeten. Tien Sribimawati-Manajer Kompetensi Inti Teknologi Sistem Iklim Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)-mengatakan, dalam upaya mencegah bencana kebakaran lahan dan hutan perlu dikembangkan sistem pemantauan cuaca dan iklim lokal. Hal ini harus didukung dengan data yang lengkap dan terbaru (*update*). Penerapan teknologi ini sudah dicontohkan oleh Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang kini tengah mengembangkan *database* iklim bekerja sama dengan BPPT dan BMG. Sejak dirintis tiga tahun lalu, di daerah itu telah dibangun basis data iklim terlengkap di

³ Kesnadi, Hediarnesti, 2009. *Ukuran, Waktu, dan Kualitas*. Jakarta: Bumi Aksara.

Indonesia. Sebanyak tujuh parameter iklim dan cuaca telah dapat terpantau sepanjang hari dengan berbagai perlengkapan pemantau yang mutakhir, seperti penakar hujan dan pengamat cuaca otomatis. Peralatan tersedia melalui program *Frontier Observational Research System for Global Change*. Dengan fasilitas yang ada akan dikembangkan model perkiraan cuaca pada skala lokal. Model direncanakan sudah dapat digunakan tahun depan, terutama untuk keperluan pertanian seperti *zonasi* tanaman komoditas. Nantinya model dapat diterapkan oleh daerah lain dan digunakan untuk berbagai keperluan termasuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan⁴.

Menurut Oekan S. Abdoellah, yang berbicara dalam salah satu seminar nasional di Bandung, yang bertajuk "Penyelenggaraan Kehutanan dalam Paradigma Baru Otonomi Daerah", konsep pengelolaan hutan berkelanjutan di samping memiliki nilai ekonomi juga harus mengandung nilai moral dan nilai ekologi. Menurutnya, sebagai generasi masa kini, kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang untuk melaksanakan pengelolaan hutan dan menikmati hasil pengelolaan hutan yang dilakukan.

Nilai ekologi yang terkandung dalam konsep pengelolaan hutan berkaitan dengan toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia. Manusia sering kali menempatkan diri di luar

ekosistemnya dan mengabaikan nilai ekologi hutan. Oleh karena itu, sifat seperti ini harus diubah. Hal ini menjadi salah satu penyebab disamping banyak faktor lainnya yang turut menyebabkan pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia masih menjadi sebuah mimpi. Pengabaian nilai ekologis tersebut merupakan refleksi dari pendekatan pengelolaan yang terfragmentasi, yang terlalu menekankan pada nilai ekonomi. Filosofi yang digunakan pemerintah dalam penyusunan strategi pengelolaan hutan secara nasional terlalu menekankan pada *Cartesian worldview* yang memiliki kecenderungan *anthropocentric*. Kebijakan ini menempatkan kepentingan manusia sebagai pertimbangan utama dan satu-satunya sehingga kebijakan yang dihasilkan seringkali bersifat parsial/fragmentatif dan terlalu menyederhanakan kompleksitas lingkungan (*ecosimplification*). Akibatnya, terjadilah *mismanagement* sumber daya hutan dan lingkungan.

Hal ini dapat dicermati pada kebijakan pengelolaan hutan yang dijalankan dengan menerapkan konsep *tree management*, yang fokus pengelolaannya hanya ditujukan pada pemungutan pohon komersial (*single use of forest resources*) dan tidak mengacu pada pengelolaan ekosistem (*multiple use of forest resources*)⁵.

Penggunaan konsep *tree management* selama ini telah menyebabkan masyarakat lokal kurang memperoleh kesempatan untuk memanfaatkan

sumber daya hutan karena peran pemerintah pusat dan pengusaha terlalu dominan, dengan kata lain, tidak ada sinergi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Sementara berkaitan dengan pemecahan masalah pengelolaan hutan yang sangat kompleks itu, Oekan yang juga Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Universitas Padjadjaran, mengatakan bahwa pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat memerlukan *knowledge from scientific research*. Dengan demikian, masyarakat ilmiah sebagai salah satu kelompok utama yang memiliki kedudukan strategis memiliki peran penting untuk membantu memecahkan masalah tersebut.

Masyarakat ilmiah dapat mengimplementasikan perannya dalam tataran akademik paradigmatik (*theoretical conceptual*) ataupun dalam tataran pelaksanaan pengelolaan hutan berkelanjutan di lapangan (*real world problem solution for sustainable forest management*). Idealnya, menurut Oekan, masyarakat ilmiah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia mampu berperan dalam mengintegrasikan teori dan pemikiran yang berkembang di kalangan kelompok-kelompok utama ke dalam proses pengelolaan hutan.

3. Konsep Penegakan Hukum Lingkungan

Pada Pasal 3 UUPLH, diatur mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan, pasal tersebut berbunyi: "Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan

dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Penegakan hukum sepenuhnya berada di tangan pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Pemerintah dapat menggunakan instrumen-instrumen yang dibentuk oleh pemerintah pusat maupun instrument dibentuk di daerah berdasarkan Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur. Secara lazim, penegak hukum di Indonesia adalah:

- a. Polisi
- b. Jaksa
- c. Hakim
- d. Pejabat
- e. Penasehat Hukum atau Pengacara/ Advokat

Penegakan hukum di Indonesia mengandalkan dua hal, yakni preventif dan represif. Penegakan preventif di Indonesia dilakukan dengan cara membuat instrumen peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat para pengrusak lingkungan serta memperkecil upaya meloloskan diri dari jeratan hukum. Dalam perangkat hukum, negara kita mempunyai perangkat hukum yang ketat yang mengatur mengenai pengelolaan hutan. Dalam kasus di Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Barat membuat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 374/Gub. 1997 tentang Pembentukan Satuan Organisasi dan Tatakerja

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat. Keputusan ini mempertimbangkan dan melaksanakan beberapa peraturan di atasnya antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian

- Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 - i. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 - k. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 072 Tahun 1995 tentang Pedoman Jabatan Fungsional;
 - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian

- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1997 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I;
- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

Selain itu instrumen lain yang diperlukan dalam penanganan kebakaran hutan adalah aparat hukum yang mengerti dan dapat menegakkan hukum yang menjaga ketertiban dalam pengelolaan hutan. Aparat yang terbatas dan kekuatan uang yang besar dari para cukong membuat penegakan hukum seolah-oleh mati suri. Selain luas kebakaran hutan yang sangat luas dan keterbatasan alat yang dapat memadamkan kebakaran tersebut. Kerjasama dengan pihak lain memang membantu, tetapi jutaan hektar lahan yang ada di Indonesia membuat tugas para aparat yang terjun langsung menangani kebakaran dirasakan semakin berat. Tenaga kerja yang ada pada perusahaan HPH yang khusus melakukan antisipasi dan pemadaman pun tidak banyak membantu dilihat jumlahnya yang juga kecil jika dibandingkan luas tanah yang mengalami kebakaran sehingga mencemari lingkungan.

Kebakaran hutan tidak hanya terjadi akibat peran perusahaan yang memegang HPH melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan baru

guna pembudidayaan kelapa sawit atau komoditas lainnya tetapi besar kemungkinan adalah masyarakat setempat yang melakukan pembakaran baik dengan tujuan pembukaan lahan atau memang kebiasaan masyarakat yang selalu membakar sampah atau pohon yang sudah ditebang. Pendekatan pemerintah kepada masyarakat yang berhadapan langsung dengan kenyataan inilah yang diharapkan mempunyai andil besar selain pengawasan terhadap para pemegang HPH yang mempunyai berbagai alasan untuk menghalalkan pembukaan lahan yang tidak manusiawi. Selain juga penindakan secara tegas oleh penegakan hukum agar tindakan ini tidak dilakukan secara berulang-ulang, pencemar sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu⁶. Beberapa elemen masyarakat membantu dalam penanganan kebakaran hutan, antara lain dengan pembentukan Brigdalkar diarahkan pada pencapaian tujuan Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan khususnya Kebijakan Kelembagaan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pengendalian kebakaran lahan dan hutan baik pada tingkat pusat, wilayah dan operasional lapangan. Disamping itu, Brigdalkar dipersiapkan untuk menjadi model dan stimulator bagi semua stakeholder dalam pengembangan kelembagaan pengendalian kebakaran lahan dan hutan di dalam yurisdiksi dan atau areal kerjanya masing-masing⁷.

4. Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penegakan Hukum

⁶ Suparni, Niniek, 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta. hal 160

⁷ *Kelembagaan Hutan* Hal 2

Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai tanggung jawab sosial dalam pendidikan dan penyadaran masyarakat sekitar hutan atau masyarakat lain yang ikut merasakan langsung akibat dari pengrusakan lingkungan semisal kebakaran hutan, penambangan liar, *illegal logging* atau yang lain. Akibat penanganan lingkungan yang tidak serius dampak yang ditimbulkan mempunyai dampak yang besar pada keberlangsungan generasi yang akan datang. Pembentukan manusia ilmiah adalah tujuan akhir dari terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang dapat mengerti dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pengelolaan hutan dan apa yang dilakukan oleh para pengusaha pengelola hutan. Sebagai *agent of change*, LSM mempunyai kedudukan sebagai pengkritik kebijakan pemerintah dan melindungi masyarakat dari usaha pembodohan dan eksploitasi.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

2. Sumber data

a. Primer

Mayoritas data yang diperoleh langsung dari responden. Pengisian

1) Wawancara

Yaitu dengan melakukan tanya-jawab langsung dengan responden.

2) Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan baik langsung maupun tidak langsung terhadap kasus-kasus yang sedang atau telah ditangani.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini didapat dari buku-buku dan literatur yang menunjang pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu buku-buku konvensional maupun *electronic book (e-book)*, jurnal, artikel mengenai kasus kebakaran hutan di Kabupaten Pontianak propinsi Kalimantan Barat.

3. Narasumber

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung yang ditujukan kepada:

- a. Kepala BAPEDALDA Kabupaten Pontianak
- b. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat AGROMITRA

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data peneliti akan menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

yaitu dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁸

b. Observasi

yaitu dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kasus-kasus yang sedang atau telah ditangani oleh pihak yang berwenang.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitiannya adalah secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci dari data yang diperoleh yang relevan dengan pokok permasalahan, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu “segala sesuatu apa yang dinyatakan responden baik tertulis maupun lisan, juga perilaku nyata dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”⁹. Keseluruhan data tersebut akan disusun dan dihubungkan

⁸ Djuharie, O Setiawan–Suherli.2001. *Panduan Membuat Karya Tulis*, Yrama Widya. Bandung hal 34

⁹ Harkita, Samita. 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yrama Widya. Bandung hal 10

antara data yang satu dengan data yang lain yang pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan sistematika penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan pendekatan induktif karena sesuai dengan permasalahan yang diselidiki dan diteliti dan ingin menerangkan atau menjelaskan peristiwa tertentu.

Menurut Winarno Surachmad, Penelitian yang deskriptif bertujuan pada pemecahan masalah yang ada dimasa sekarang, karena banyak sekali ragam penelitian yang demikian, metode penelitian diskriptif lebih merupakan istilah umum yang menyangkut pemecahan berbagai teknik diskriptif. Diantaranya adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan tehnik survai, tehnik interview, observasi, studi kasus, studi komperatif atau studi operasional.¹⁰

Pendekatan induktif menurut Bacon dalam Sapari bahwa metode induktif memberikan cara agar manusia dalam memecahkan masalah problematika, mulai dengan memberi fakta-fakta yang nyata dan murni dari pengalaman dalam masyarakat, dari fakta-fakta itulah ditarik kesimpulan yang bersifat umum.¹¹

¹⁰ Winarno Surachmad, *Pengantar Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, hal 42.

G. Sistematika Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang terjadinya kasus kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap di Kalimantan Barat.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERAN SERTA LSM

Berisi tentang uraian kondisi hutan dan lahan di Kalimantan Barat, kebakaran hutan dan jenis pembakaran serta penyebab dan skala pembakaran hutan yang menimbulkan dampak langsung pada lingkungan. Peran LSM sebagai badan independen menjadi pokok pembahasan, mulai dari sejarahnya serta peran serta LSM dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan/lahan

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang Kondisi Geografis Provinsi Kalimantan Barat secara umum, kasus pembakaran hutan serta informasi tentang peran nyata LSM dalam penegakan hukum kasus kebakaran hutan/lahan. Hal yang terpenting adalah upaya dalam meminimalisir kebakaran hutan dan lahan

BAB IV. PENUTUP

Berisi rangkuman dari hasil penelitian dan saran-saran agar kasus kebakaran hutan

.....